

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



OLEH :

AJENG DWI KUSUMAWARDANI

13.0201.0027

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :

AJENG DWI KUSUMAWARDANI

13.0201.0027

BAGIAN : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017**

**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

AJENG DWI KUSUMAWARDANI

13.0201.0027

BAGIAN : HUKUM PIDANA

Magelang, 29 Juli 2017

Mengetahui,

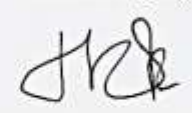
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh
Pembimbing I,


BASRI SH. M.Hum
NIK. 966906114


JOHNY KRISNAN, SH., MH
NIK. 976308121

Pembimbing II,


YULIA KURNIATY, SH., MH
NIK. 107606061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2017

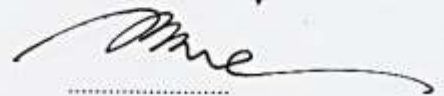
**PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

* Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang
Pada tanggal, 29 Juli 2017

Magelang, 29 Juli 2017

Tim Penguji :

1. Johny Krisnan, S.H., M.H
NIK. 976308121
2. Yulia Kurniaty, S.H., M.H
NIK. 107606061
3. Agna Susila, S.H., M.Hum
NIK. 865408052



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



BASRI, S.H., M.Hum
NIK. 966906114

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi”** penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Salah satu keindahan di dunia yang akan selalu dikenang adalah ketika kita bisa melihat atau merasakan sebuah impian menjadi kenyataan. Bagi penulis, skripsi ini adalah salah satu impian yang diwujudkan dalam kenyataan dan dibuat dengan segenap kemampuan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan untaian terimakasih yang tak terhingga kepada keluarga tercinta, sembah sujud dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Heru Sumanto** dan Ibunda **Komariyah** atas segala perjuangan mendidik, mendoakan, memberi dukungan baik moril maupun materiil, dan membesarkan penulis sampai pada saat ini penulis dapat menyelesaikan studi. Juga kepada saudara penulis **Atika Putri Ardianti**. Tidak lupa untuk partner terbaik penulis, Dimas Prasetyo Yurishtianto. Dan juga Mami Tete, Babe Weye, Shasa, Uti dan “Wanita sholeha”-ku, Irma Nur Baity, Luluk Dwi Rukmana Ulfa, Rosana Ulil Fiati, Mailina yang telah memberikan dukungan dan doanya, serta seluruh Keluarga Besar dan sahabat-sahabat tercinta yang tidak dapat disebutkan satu-persatu atas segala bimbingan, nasihat, dukungan dan selalu memberikan dorongan semangat kepada penulis.

Pada proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan oleh sebab itu maka kesempatan ini penulis haturkan terimakasih kepada :

1. **Ir. Eko Muh. Widodo, M.T** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang beserta staf dan jajarannya.
2. **Basri, S.H.,M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. **Johny Krisnan,S.H.,M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana beserta segenap dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. **Johny Krisnan,S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing I dan **Yulia Kurniaty,S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing II di tengah-tengah kesibukan dan aktivitasnya beliau telah bersedia menyediakan waktunya membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh **Dosen Fakultas Hukum** beserta **Iwan Sulistyono** dan **Bayu** dan segenap **Civitas Akademika Fakultas Hukum** Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan pengajaran ilmu, nasihat dan pelayanan administrasi serta bantuan yang lainnya.
6. Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada **Sugeng Warnanto, SH** selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan kepada **Ricky Makado, SH.,MH** selaku KASI DATUN Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang beserta **Satriyo Wiratmoyo** dan **Muhammad Rofiq** yang telah membantu dalam proses penelitian penulis.
7. Dan semua pihak keluarga dan teman yang penulis tidak dapat sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun bentuk penggunaan bahasa karena keterbatasan kemampuan dan

pengalaman yang dimiliki penulis. Maka dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik, saran maupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna mendekati kesempurnaan skripsi ini karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan semoga Allah SWT senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin Ya Rabbal Alamin

Magelang, 19 Juli 2017

Penulis,

Ajeng Dwi Kusumawardani

ABSTRAK

Salah satu unsur tindak pidana korupsi adalah adanya perbuatan yang menyebabkan negara mengalami kerugian, untuk mengembalikan kerugian negara tersebut diperlukan adanya pembayaran uang pengganti. Namun sampai saat ini pelaksanaan dan pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi serta bagaimana ketentuan pembebanan uang pengganti bagi terdakwa dalam tindak pidana korupsi.

Jenis Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, serta kemudian dikaitkan dengan perkembangan sesuai dengan praktiknya

Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, pembayaran uang pengganti tidaklah menghapuskan pidana pokoknya, mekanisme pembayaran uang pengganti tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Sedangkan mekanisme pelaksanaan penyelesaian uang pengganti tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai pembebanan pembayaran uang pengganti bagi terdakwa secara umum menganut model pembebanan secara proporsional yaitu pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amar putusannya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.

Kata Kunci : Uang Pengganti, Kerugian Negara, Korupsi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang :

Nama : AJENG DWI KUSUMAWARDANI

Tempat/ Tgl Lahir : Tegal, 02 Juni 1995

NPM : 13.0201.0027

Alamat : Krajan I Soropadan 002/001 Pringsurat, Temanggung

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 02 Agustus 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMM


BASKI, S.H., M.Hum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan



AJENG DWI KUSUMAWARDANI

NPM. 13.0201.0027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN PENGUJI.....	
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
SURAT PERNYATAAN.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengertian Tindak Pidana	9
B. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	13
1. Sejarah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	13
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	15
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi	16
4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi.....	19
C. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi	22
D. Bentuk-Bentuk Pidana Serta Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi	29

E. Kerugian Negara	31
F. Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Bahan Penelitian.....	35
C. Spesifikasi Penelitian	37
D. Metode Pendekatan	37
E. Tahap Penelitian.....	39
F. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Error! Bookmark not defined.	
Tabel 1.1 Administrasi Pembayaran Uang Pengganti ..	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1.2 Pelaksanaan Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti	Error! Bookmark not defined.
Tabel 1.3 Penyelesaian Uang Pengganti Setelah INKRACHT	Error! Bookmark not defined.
B. Pembebanan Uang Pengganti bagi Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi Error! Bookmark not defined.	
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi adalah istilah yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Indonesia. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana tidak hanya di lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif, namun korupsi dapat terjadi pada semua sisi kehidupan masyarakat. Korupsi bukanlah semata-mata masalah yang dihadapi di negara berkembang saja. Kejadian-kejadian di negara maju seperti Eropa dan Amerika Utara menunjukkan secara jelas bahwa tidak pada tempatnya negara-negara industri menggurui negara-negara berkembang mengenai korupsi. Seperti halnya masalah korupsi di Italia, demokrasi dan pasar bebas bukanlah satu-satunya alat penangkal korupsi.¹

Di Negara kita Korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah “membudaya” sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi. Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan adanya 2 (dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1998, yaitu :

¹ Jeremi Pope, *Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal. 1.

1. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Disamping peraturan kedua perundang-undangan tersebut, untuk memberantas korupsi juga telah dikeluarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan adanya TAP MPR ini maka amanat telah diberikan negara kepada penyelenggara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sejak dikeluarkannya TAP MPR tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan serangkaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang tindak pidana korupsi mensyaratkan untuk adanya tindak pidana korupsi haruslah terjadi kerugian negara. Kerugian Negara menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai.

Menurut Djoko Sumaryanto, kerugian negara dalam hal ini bukanlah kerugian negara dalam pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum). Dalam kaitan ini faktor-faktor lain yang menyebabkan kerugian negara adalah penerapan kebijakan yang tidak benar, memperkaya diri-sendiri,

orang lain atau korporasi. Sebenarnya pengelolaan keuangan negara melupakan identitasnya pada saat disertai tugas untuk mengurus keuangan negara sehingga negara mengalami kerugian.²

Kerugian negara dan tuntutan ganti kerugian merupakan substansi dalam hukum keuangan negara yang melibatkan pihak pengelola keuangan negara dengan pihak berwenang melakukan tuntutan ganti kerugian. Ketika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan fungsinya, berarti terdapat kendala terhadap penegakan hukum keuangan negara. Kendala itu harus dikesampingkan sehingga tujuan negara yang hendak dicapai dapat memperoleh pembiayaan sebagaimana yang diamanatkan dalam anggaran negara.³

Kerugian negara akibat dari pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum wajib dikembalikan agar keuangan negara berada dalam keadaan semula untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Upaya negara untuk mengembalikan kerugian akibat ditimbulkan oleh pengelolaan negara yang menyimpang atau melanggar hukum, telah disiapkan instrumen hukum yang berada dalam konteks hukum pidana. Walaupun telah ada, bila moral dan komitmen penegak hukum tidak menunjang untuk ditegakkan berarti instrumen hukum pidana hanya bersifat cita-cita hukum belaka.

Oleh karena itu, adalah suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menetapkan sebuah kebijakan hukum pidana (dalam hal ini tertuang dalam produk perundang-undangan) dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi. Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian negara melalui peradilan adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Perubahan itu dilakukan karena tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).

² Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Belajar Publisher, 2009, hal. 29.

³ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. 110

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi.

Konsep pidana uang pengganti menurut ahli hukum pidana Romli Atmasasmita dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa koruptor harus diancam dengan sanksi pidana seberat mungkin agar mereka jera. Menilik sistem pemidanaan yang dianut undang-undang korupsi baik yang lama maupun yang baru, setiap orang memang sudah sepatutnya takut untuk melakukan korupsi.⁴

Salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 ialah adanya kerugian negara/perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar para koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan, tetapi harus juga dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Pengembalian kerugian negara diharapkan mampu menutupi ketidakmampuan negara dalam membiayai berbagai aspek yang sangat dibutuhkan. Uang pengganti dalam perkara korupsi kurang mendapat perhatian untuk dibahas dalam tulisan. Masalahnya ternyata cukup rumit diantaranya belum sempurnanya seperangkat peraturan yang menyertai persoalan ini.

Salah satunya adalah penerapan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tersebut masih terkendala karena kurang lengkapnya tatacara pengadilan tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian keuangan negara yang dikorupsi. Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya membuat sekelumit ketentuan mengenai hukum acara khusus dalam pemberantasan korupsi disamping hukum acara yang diatur dalam KUHP.

⁴ Romli Atmasasmita dalam "Uang Pengganti: Devisa Negara Tanpa Aturan Jelas", <http://www-errahikmah.blogspot.com>. Diakses tanggal 25 Februari 2017 pukul 17.00 WIB.

Berkaitan dengan uang pengganti kerugian negara dalam perkara korupsi yang ditangani menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah membayar uang pengganti tetapi tidak melunasi sisanya, akan dimintakan fatwa Mahkamah Agung.

Merujuk pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim yaitu sebulan setelah putusan hakim telah berkekuatan hukum tetap, harta benda yang dimiliki dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi lama pidana pokoknya.

Persoalan uang pengganti memang membuat repot. Mengingat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 memang tidak diatur uang pengganti yang tidak dapat dibayar sepenuhnya. Uang pengganti adalah uang yang dinilai oleh pengadilan dari hasil korupsi. Tidak adil apabila ahli waris terpidana yang harus bertanggungjawab menanggung uang pengganti. Konvensi lamanya pidana penjara dengan uang pengganti terpidana korupsi masih tertunggak layak dilakukan. Dengan demikian, jika seseorang hanya mampu membayar setengah dari uang pengganti kerugian negara yang menjadi kewajibannya, maka setengah uang pengganti dapat dikonvensikan setengah pidana penjara pengganti yang mesti ditanggung.

Pidana pengganti untuk uang pengganti hanya diberikan kepada terpidana yang tidak mampu membayar sama sekali. Langkah Kejaksaan Agung meminta fatwa kepada Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Surat edaran itupun keluar menanggapi permintaan kejaksaan yang sulit menagih uang pengganti.

Uang pengganti merupakan salah satu upaya penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di negara kita. Dapat dikatakan demikian karena uang pengganti merupakan suatu bentuk pengembalian kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korup yang dilakukan oleh orang-orang yang

tidak bertanggungjawab dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun korporasi. Namun sampai saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi ?
2. Apakah dalam tindak pidana korupsi terdakwa selalu dibebani dengan uang pengganti ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui ketentuan pembebanan uang pengganti bagi terdakwa dalam tindak pidana korupsi

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi

serta ketentuan-ketentuan pembebanan uang pengganti bagi terdakwa tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Teoritis

a. Memberikan masukan pada pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.

b. Menambah pengetahuan mengenai upaya pengembalian kerugian keuangan negara melalui pelaksanaan pembayaran uang pengganti.

3. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam melakukan peninjauan terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penerapan konsep pembayaran uang pengganti. Penyempurnaan atau perbaikan terhadap ketentuan pidana pembayaran uang pengganti perlu dilakukan agar ketentuan itu bisa dipakai sebagai sarana yang efektif dan memadai dalam upaya mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah yang terdiri atas V (lima) bab, dimana antara bab yang satu dengan bab lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas masalah pokok skripsi yang meliputi Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan secara teori mengenai Pelaksanaan Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Teori-teori yang

penulis kemukakan antara lain, Pengertian Tindak Pidana, Sejarah Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi, Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi, Tim Pemberantasan Korupsi (KPK), Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi, Bentuk-bentuk Pidana serta Sistem Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Negara, Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai cara memperoleh data penelitian untuk disusun secara sistematis kedalam skripsi, yaitu antara lain tentang Jenis penelitian, Spesifikasi penelitian, Bahan penelitian, Tahap Penelitian, Metode pendekatan, dan Metode analisis penelitian, kemudian penulis memberikan penafsiran terhadap data-data tersebut dan penulis akan menarik kesimpulan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dengan disertai pembahasan atas pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, tindak pidana korupsi dan uang pengganti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), yang berlaku sekarang di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.⁵

Tindak pidana dalam bahasa Belanda, disebut *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing yaitu *delict*. Oleh karena itu, tindak pidana berarti suatu pelaku perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Termasuk subjek tindak pidana dalam pandangan KUHP yaitu seorang manusia sebagai oknum.⁶

Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu :

a. Tindak Pidana materiil (materiil delict)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu. Inilah yang disebut tindak pidana materiil (*materiel delict*).

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:PT. Eresco, 1989, hal.55.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I;Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002, hal.126-127.

Contohnya, pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa disebutkan wujud dari perbuatan itu.

b. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak pidana formal (*formeel delict*)

Contohnya, pencurian yang ada dalam Pasal 362 KUHP, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Selain pengertian, penulis juga memasukkan tinjauan tindak pidana terkait unsur-unsur tindak pidana yang dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu :

a. Sudut Teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah⁷ :

- 1) Perbuatan;
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Amir Ilyas dalam bukunya mengemukakan, tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁸ :

- 1) Perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang (mencocoki rumusan delik);
- 2) Memiliki sifat melawan hukum; dan
- 3) Tidak ada alasan pembenar.

⁷ Ibid, hal 79.

⁸ Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hal.18.

Moeljatno menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan kata perbuatan pidana dengan alasan sebagai berikut :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian.

Alasan yang dikemukakan oleh Moeljatno berdasarkan penilaian bahwa antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat. Antaranya kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret. Pertama, adanya kejadian tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat menimbulkan kejadian itu.

b. Sudut Undang-Undang

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

1. Unsur tingkah laku : mengenai larangan perbuatan.
2. Unsur melawan hukum : suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari suatu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
3. Unsur kesalahan : mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
4. Unsur akibat konstitutif : unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana,

dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.

5. Unsur keadaan yang menyertai : unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana : unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana : unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana : unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
9. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana : unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh: “barangsiapa” (*bij die*) atau “setiap orang”.
10. Unsur objek hukum tindak pidana : tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
11. Unsur syarat tambahan memperingan pidana : unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

B. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

1. Sejarah berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana korupsi, penulis ingin menyampaikan dasar hukum dari munculnya peraturan diluar KUHP. Dasar hukum dari munculnya peraturan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 103 KUHP. Di dalam pasal tersebut dinyatakan,

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali Undang-Undang ditentukan lain.”

Jadi, dalam hal ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengatur lain daripada yang telah diatur dalam KUHP, dapat diartikan bahwa suatu bentuk aturan khusus telah mengesampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*). Dengan kata lain Pasal 103 KUHP memungkinkan suatu ketentuan perundang-undangan diluar KUHP untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP.

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat dalam KUHP. Dengan berlakunya Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut pasal ini adalah “Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri. Jadi, juga dapat dilakukan oleh orang yang tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau korporasi, yang dapat berbentuk badan hukum atau perkumpulan. Adapun perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebagai berikut :

- a) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
- b) Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
- c) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.⁹

Jika ditinjau dari instrumen hukumnya, Indonesia telah memiliki banyak peraturan perundang-undangan untuk mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Secara substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat

⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Dalam Undang-Undang ini tindak pidana korupsi telah dirumuskan sebagai tindak pidana formil, pengertian pegawai negeri telah diperluas, pelaku korupsi tidak didefinisikan hanya kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, sanksi yang dipergunakan adalah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di pengadilan. Bahkan dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian terbalik secara berimbang.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dari bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu *corruption*, dan Belanda yaitu *corruptie* dan dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”,

Disamping itu, istilah korupsi di beberapa negara juga dipakai untuk menunjukan keadaan dan perbuatan yang busuk. Korupsi banyak dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang di bidang keuangan, ini dilihat dari istilah di beberapa negara yakni *Gin Moun* (*Muangthai*), yang berarti “makan bangsa”, *Oshuku* (*Jepang*) yang berarti “kerja kotor”.¹⁰

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwadarwinta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa “korupsi ialah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”.¹¹

Marmosudjono mengemukakan bahwa istilah korupsi mempunyai banyak arti tergantung dari mana kita menyorotinya apakah ditinjau dari segi asal kata, hukum, sosiologis, ekonomi, dan lain-lain.¹²

¹⁰ Pradjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hal. 8.

¹¹ Poerwadarwinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1990, hal. 514.

¹² Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1989, hal. 68.

J.S. Nye dalam artikelnya *corruption and political Development*; a cost benefit analysis mendiskripsikan pelaku korupsi sebagai berikut :

Pelaku korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari tugas yang normal dalam pemerintahan karena pertimbangan pribadi (keluarga, sahabat pribadi dekat), kebutuhan uang atau pencapaian status, atau melanggar peraturan dengan melakukan tindakan yang memanfaatkan pengaruh pribadi. Tindakan ini termasuk perilaku penyuapan (penggunaan hadiah untuk penyimpangan keputusan seseorang dalam posisi mengemban amanah); nepotisme (menggunakan perlindungan oleh seseorang yang punya hubungan darah atau keturunan dari pada berdasarkan kinerja); dan penyalahgunaan (penggunaan secara tidak sah sumber daya milik untuk manfaat pribadi).¹³

Menurut Syeh Hussain Alatas makna korupsi dari sisi pandang sosiologis adalah sebagai berikut :

Terjadinya korupsi apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian istimewa kepada kepentingan-kepentingan si pemberi.

Selanjutnya Alatas menambahkan bahwa :

Yang termasuk pula sebagai korupsi adalah pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok-kelompok politik pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparatur pemerintahan tanpa memandang keahlian mereka, maupun konsekuensinya pada kesejahteraan masyarakat yang dinamakan nepotisme, sehingga dapat diketahui adanya empat jenis perbuatan yang tercakup dalam istilah korupsi, yakni penyuapan, pemerasan, nepotisme dan penggelapan.¹⁴

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN 19 Tahun 1971).

Rumusan delik korupsi pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 mengambil oper rumusan delik korupsi dari UU Nomor 24 (Prp) Tahun 1960 baik redaksi mengenai perbuatan-perbuatan

¹³ Hamid, *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Yogyakarta;Aditya Media, 1999, hal.23.

¹⁴ Syeh Hussain Alatas, *The Sociology of Corruption*, Singapore:Times International, 1980, hal.11.

maupun sistematikanya. Sehingga karena itu ada dua kelompok delik korupsi, yaitu delik korupsi yang selesai (*voltooid*) dan delik percobaan (*poging*) serta delik permufakatan (*convenant*)

Delik korupsi ini dirumuskan dalam UU Nomor 3 Tahun 1971 ada enam kelompok, yaitu :

- 1) Tindak pidana korupsi dirumuskan normatif (Pasal 1, sub (1) a dan sub (1) b).
- 2) Tindak pidana korupsi dalam KUHP yang diangkat menjadi delik korupsi (sub (1) c).
- 3) Tindak pidana korupsi dilakukan subjek non-pegawai negeri (sub (1) d).
- 4) Tindak pidana korupsi karena tidak melapor (sub (1) e).
- 5) Tindak pidana korupsi percobaan (sub (2)).
- 6) Tindak pidana korupsi permufakatan (sub (2)).

Pengelompokan sifat korupsi tersebut diasumsikan demikian berdasarkan sifat korupsi saja, tidak berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Delik korupsi dirumuskan sebagai berikut :

Kelompok kesatu

Rumusan Pasal 1 sub 1 a

Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka oleh bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 1 sub 1 b

Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang

secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Rumusan Pasal 1 sub c

Barang siapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, 210, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP.

Rumusan Pasal 1 sub d

Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat suatu kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Rumusan Pasal 1 sub e

Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang tersebut dalam Pasal-Pasal 418, 419, dan 420 KUHP tidak melaporkan pemberian itu atau janji tersebut kepada yang berwajib.

Kelompok kedua

Rumusan delik korupsi yang berupa percobaan atau permufakatan untuk kelima rumusan di atas, tersebut dalam Pasal 1 sub b, ketentuan ini merupakan ketentuan baru, yang tidak ada pada undang-undang korupsi sebelumnya.

b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Rumusan delik korupsi dengan mengoper sebagian besar dari delik korupsi undang-undang nomor 3 Tahun 1971, dengan perubahan sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut :

Memperluas subjek delik korupsi. Memperluas pengertian pegawai negeri. Memperluas pengertian delik korupsi. Memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara. Delik korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi. Guna mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas delik korupsi sanksi pidana berbeda

dengan sanksi pidana undang-undang sebelumnya. Akan dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, agar dalam proses penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan hak-hak asasi. Penyidik, Penuntut, dan Hakim dapat langsung meminta keterangan keuangan tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia diterapkan pembuktian terbalik terbatas. Partisipasi masyarakat berperan dalam pemberantasan delik korupsi. Akan dibentuk Komisi Pemberantasan Delik Korupsi.

- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI Nomor 134 Tahun 2001 Jo TLNRI Nomor 4159) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ini sebagai perubahan dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang perumusan deliknya sebagai berikut :

- 1) Tetap memperlakukan semua ketentuan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan perubahan-perubahannya.
- 2) Perumusan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Bab II mulai Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 Undang-Undang Tahun 2001.
- 3) Perumusan tindak pidana lain yang diatur berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Bab III mulai Pasal 21, 22, 23, 24 UU Nomor 20 Tahun 2001.

4. Unsur – Unsur Tindak Pidana Korupsi

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi, adapun

unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat penulis kaji dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum yang melawan hukum.
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain.
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negara atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk memengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang, atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang

atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

- k. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- l. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik diatas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur tindak pidana, maka pelaku kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut.

Dengan banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, maka untuk mengatasinya Pemerintah membentuk beberapa lembaga khusus selain lembaga-lembaga Pemerintah yang telah ada sebelumnya. Lembaga Pemerintah yang dapat digolongkan baru dibentuk dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dasar hukum Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana dalam ketentuan Pasal 3 disebutkan bahwa :

Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Adapun tugas Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu sebagai berikut :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

C. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam memeriksa tindak pidana korupsi, hukum acara yang digunakan adalah hukum acara pidana, sehingga seluruh ketentuan hukum acara pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP diberlakukan dalam tindak pidana korupsi kecuali ditentukan khusus, sehingga berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan 5 (lima) alat bukti, yaitu :

1. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri, suami, anak dan cucu dari terdakwa. Kemudian dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.

Untuk keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian, maka harus ada beberapa syarat, yaitu :

- 1) Saksi harus mengucapkan sumpah/ janji (Pasal 160 ayat (3) KUHAP).
- 2) Keterangan saksi yang mempunyai nilai yang menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP disebutkan, bahwa keterangan saksi yang dianggap bernilai sebagai alat bukti dalam perkara pidana ialah keterangan saksi mengenai sesuatu peristiwa pidana yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri dan saksi mengalami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (orang lain) disebut sebagai kesaksian yang *Testimonium de auditu*, keterangan saksi yang demikian tidak dapat diartikan sebagai saksi, menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, sehingga keterangan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak mempunyai kekuatan, akan tetapi dapat dianggap sebagai tambahan alat bukti, asal dipenuhi Pasal 185 ayat (7) KUHAP.

Menurut Pasal 185 ayat (6) KUHAP dikatakan bahwa menilai keterangan saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yaitu :

- (a) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;
- (b) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
- (c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi memberikan keterangan tertentu; dan
- (d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

Seperti yang telah dijelaskan di muka bahwa dalam hal pemberian keterangan, saksi dilarang untuk memberitahukan saksi pelapor atau hal-hal yang mengakibatkan diketahuinya identitas pelapor.

2. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 butir 28 diberikan pengertian umum keterangan ahli yaitu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP, menetapkan apabila pengadilan menganggap perlu, seorang ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah ahli itu selesai memberikan keterangan dan dalam Pasal 161 ayat (2) ditentukan saksi ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah tetapi hanya merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

3. Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, bentuk-bentuk surat yang dimaksud adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat isi berita acara dan surat resmi

yang dibuat pejabat umum yang berwenang tadi harus berisi keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.

- b. Surat yang berbentuk menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Mengenai kekuatan pembuktian surat sesuai dengan ketentuan Pasal 187 huruf a, b dan c secara formil adalah alat bukti yang sempurna sebab bentuk surat-surat yang disebut di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan sedangkan secara materiil tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat, hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya.

4. Petunjuk

Pengertian petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan bahwa petunjuk yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena penyesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Dalam ayat (2) disebutkan, perbuatan, kejadian atau keadaan itu hanya dapat diperoleh dari :

- (a) Keterangan saksi

- (b) Surat
- (c) Keterangan Terdakwa

Dalam ayat (3) ditegaskan bahwa :

Menerapkan petunjuk sebagai alat bukti bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

Di samping alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bukti petunjuk juga dapat diperoleh dari :

- (a) Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- (b) Dokumen yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

5. Keterangan Terdakwa

Dalam Pasal 189 ayat (1) KUHAP bahwa yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa harus dinilai sebagai alat bukti yang sah tapi diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain :

- a) Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan, kalau diberikan di luar sidang pengadilan keterangan tersebut hanya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan akan tetapi dengan syarat asalkan keterangan di luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang tadi sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. (Pasal 198 ayat (2) KUHAP).
- b) Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

Dalam Pasal 37 dan 37 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa, terdakwa dalam memberikan keterangan berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan dan apabila dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan mengenai seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan, digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan ini merupakan penyimpangan dari ketentuan Hukum Acara Pidana, di mana Penuntut Umum wajib membuktikan bahwa telah dilakukannya tindak pidana, oleh terdakwa dan penggunaan hak terdakwa ini dapat menguntungkan dan merugikan kedudukan terdakwa dalam pembelannya.

Apabila terdakwa dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan dapat membuktikan bahwa harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan bukan berasal dari tindak pidana korupsi, itu bukan berarti bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan, akan tetapi penuntut umum mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Menyikapi hak terdakwa dan kewajiban terdakwa tersebut, penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam tuntutanannya dan bagi penuntut umum. Ia tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.

Terhadap keterangan terdakwa tersebut, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, sebagai berikut :

- (1) Keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri.
- (2) Jika keterangan terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya.
- (3) Jika terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/ sebanding dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan itu dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi atau dengan kata lain, keterangan itu merugikan bagi kedudukan terdakwa.¹⁵

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999), Bandung:Mandar Maju, 2001, hal.112.

D. Bentuk-Bentuk Pidana Serta Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Ciri suatu hukum pidana khusus, yakni selalu ada penyimpangan tertentu dari hukum pidana umum. Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hukum pidana korupsi ada dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi dua macam.
 - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib keduanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
 - b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif- fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Diantara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif-fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni “dan/atau” dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Disini hakim bisa memilih antara menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda. Sistem penjatuhan pidana imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24 dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

2. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP (15 tahun), yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh tahun). Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum (15 tahun) yakni (20 tahun), dalam hal bila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati.
4. Dalam hukum pidana korupsi tidaklah mengenai pidana mati sebagai suatu tindak pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenai pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan bilamana ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat (2), yaitu :

“bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadinya bencana alam nasional; sebagai pengulangan; atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.”

Berbeda dengan uraian diatas, adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Nampaknya pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi, melalui pengurusnya yang akhir-akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi. Bahkan

korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum tetapi juga ada yang tidak berbadan hukum. Peraturan mana, tidak dijumpai pada peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum bahwa “Perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi”. Hal ini diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbeda dengan subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang-perorangan, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa : hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi yang mana itu adalah korporasi, pidana pokok dijatuhkan hanya pidana denda. Selain pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi, juga pidana tambahan sebagaimana halnya pelaku korupsi adalah orang.

E. Kerugian Negara

Untuk dapat memahami bagaimana sebenarnya sehingga suatu tindakan telah merugikan keuangan negara, maka berikut ini akan dijelaskan pengertian kerugian negara. Kerugian negara yang ditimbulkan dari akibat perbuatan tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah adanya kerugian yang ditimbulkan pada keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah:

“Kekurangan uang, surat berharga dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur dari kerugian negara yaitu :

- a. Kerugian negara merupakan berkurangnya keuangan negara berupa uang, surat berharga, barang milik negara dari jumlahnya dan/atau nilai yang seharusnya.
- b. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya atau dengan perkataan lain kerugian tersebut benar-benar telah terjadi dengan jumlah kerugian yang secara pasti dapat ditentukan besarnya, dengan demikian kerugian negara tersebut hanya merupakan indikasi atau berupa potensi terjadinya kerugian.
- c. Kerugian tersebut akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, unsur melawan hukum harus dapat dibuktikan secara cermat dan tepat.

Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan mengenai keuangan negara adalah :

Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, yayasan badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat dilihat bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil dimana perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil dikatakan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dari beberapa ketentuan diatas, dapat dikatakan bahwa konsep kerugian keuangan negara dalam arti delik materiil tidak dapat lagi digunakan atau tidak dapat lagi dipertahankan karena untuk dapat atau tidaknya suatu tindakan dikatakan sebagai korupsi harus adanya tindakan persiapan yang dilakukan tetapi belum nyata dapat merugikan negara. Tindakan persiapan tersebut juga akan mengarah pada perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara, sehingga untuk mencegah agar suatu tindak pidana korupsi yang betul-betul merugikan keuangan negara maka sebaiknya dipergunakan konsep delik formil dalam menentukan apakah telah terjadi kerugian keuangan negara atau tidak.

F. Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti.

Uang pengganti merupakan suatu bentuk hukuman (pidana) tambahan dalam perkara korupsi. Pada hakikatnya baik secara hukum maupun doktrin, hakim tidak diwajibkan selalu menjatuhkan pidana tambahan. Walaupun demikian, khusus untuk perkara korupsi hal tersebut perlu untuk diperhatikan. Hal tersebut disebabkan karena korupsi adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat merugikan keuangan negara. Dalam hal ini kerugian negara tersebut harus dipulihkan. Salah satu cara yang dapat dipakai guna memulihkan kerugian negara tersebut adalah dengan mewajibkan terdakwa yang telah terbukti dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kepada negara hasil korupsinya tersebut dalam wujud uang pengganti. Sehingga, meskipun uang pengganti hanyalah pidana tambahan, namun sangat tidak bijaksana apabila membiarkan terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara.

Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terbebas dari kewajiban untuk membayar uang pengganti apabila uang pengganti tersebut dapat dikompensasikan dengan kekayaan terdakwa yang dinyatakan dirampas untuk negara atau terdakwa sama sekali tidak menikmati uang tersebut, atau telah ada terdakwa lain yang telah dihukum membayar uang pengganti, atau kerugian negara masih dapat ditagih dari pihak lain.

Jumlah uang pengganti adalah kerugian negara yang secara nyata dinikmati atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu, sehingga terdakwa bertanggungjawab atas seluruh kerugian negara.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang berbasis kepada ilmu hukum normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum, dari segi ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai ketentuan pidana tambahan uang pengganti. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, serta kemudian dikaitkan dengan perkembangan yang ada ditengah masyarakat.

B. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- 4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
- 5) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
- 6) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau kajian yang berkaitan dengan pelaksanaan terhadap pembayaran uang pengganti sebagai salah satu bentuk pengembalian kerugian keuangan negara, seperti:

- 1) Direktori Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan nomor perkara No.7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk.
- 2) Jurnal hukum antara lain:
 - (a) Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda.
 - (b) Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
 - (c) Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam peraturan perundang-undangan Indonesia

- 3) Beberapa buku yang berkaitan dengan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan tercantum dalam daftar pustaka.
- 4) Beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas.

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif, yaitu memberi arahan atau petunjuk mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan pembayaran uang pengganti untuk mengembalikan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, dan bagaimana hukum harus ditegakan sehingga tercipta keadilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁶, spesifikasi penelitian yang bersifat preskriptif adalah suatu penelitian dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma hukum.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara fakta-fakta yang terjadi dalam praktiknya dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam hukum pidana.

D. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Ketika menggunakan metode pendekatan undang-undang, maka harus dipahami pula mengenai asas-asas hierarki perundang-undangan, antara lain asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*"

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pranada Media, 2005), hal. 35.

yaitu undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang sifatnya umum.

Undang-Undang khusus yang penulis gunakan antara lain :

- (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya
- (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- (c) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi
- (d) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana
- (e) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam membuat putusan yang tercantum dalam Direktori Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan nomor perkara No.7/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Yyk. Dengan menggunakan metode

pendekatan semacam ini maka penulis akan dapat lebih jelas melihat penerapan hukum oleh para praktisi.

E. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Tahap Pendahuluan

Penulis menyusun usulan penelitian dalam bentuk proposal sebelum dilaksanakannya penelitian untuk menetapkan isu hukum mengenai pelaksanaan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta data lainnya yang terkait dan relevan.

c. Tahap Akhir

Dalam hal ini peneliti melakukan telaah terhadap isu yang diteliti dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi didalam kesimpulan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut bahan sekunder. Bahan pustaka atau disebut studi pustaka merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip dan mempelajari dari literatur-literatur yang bersangkutan dengan permasalahan yang hendak diteliti.

Dimana cara memperoleh literatur tersebut dengan mengunjungi perpustakaan, mengunduh dari internet, serta mengunjungi instansi terkait apabila diperlukan.

F. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban dari informan yaitu hakim dan jaksa terkait, dan mencari hubungan antara data yang satu dengan data yang lain kemudian disusun secara sistematis.

Metode analisis data kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data-data itu kemudian penulis akan menarik kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi

Pengembalian sejumlah dana atau pembayaran uang pengganti sebesar nilai korupsi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian negara tidaklah menghapus tuntutan pidana pokok yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi sudah sangat jelas. Yaitu berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Sedangkan mekanisme pelaksanaan penyelesaian uang pengganti tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pidana subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian keuangan negara akibat korupsi.

Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar.

2. Ketentuan pembebanan uang pengganti bagi terdakwa dalam tindak pidana korupsi

Pembebanan pembayaran uang pengganti bagi terdakwa secara umum menganut model pembebanan secara proporsional yaitu pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amar putusannya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait. Maka syarat mutlak terdakwa dibebani uang pengganti adalah terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang telah menyebabkan negara mengalami kerugian. Sehingga terdakwa diwajibkan/dibebani membayar uang pengganti sejumlah dengan hasil korupsi yang diterimanya.

B. Saran

1. Seharusnya pembentuk undang-undang mengembangkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih mengutamakan pengembalian kerugian negara daripada pemidanaan seperti pidana penjara. Penyelesaian perkara korupsi yang dibiayai oleh negara sedemikian tinggi tidak akan ada manfaatnya jika koruptor hanya dipenjara tanpa pengembalian kerugian negara. Hakim perlu mengutamakan pengembalian kerugian negara dengan pembayaran uang pengganti daripada pidana subsider. Selain itu, diperlukan kesatuan koordinasi dan pemahaman terpadu bagi para aparat penegak hukum negara agar tercipta optimalisasi pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, Jaksa selaku eksekutor harus lebih maksimal dalam

melaksanakan tugas dengan dibekali pendidikan khusus yang berkaitan dengan bidang tugasnya khususnya dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Jakarta: Prestasi Belajar Publisher, 2009.

Jeremi Pope, *Strategi memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.

Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*, Jakarta: Pustaka kartini, 1989.

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Pranada Media, 2005.

Poerwadarwinta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1990.

Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam delik Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama, 2003.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cet.I, Kencana Prenada Group, 2007

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahannya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Website

<http://repository.usu.ac.id//>

<http://repository.unhas.ac.id//>

<http://scholar.unand.ac.id//>

<http://digilib.unila.ac.id//>

Riyan Hidayat, Pelaksanaan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Guna Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, <http://www.e-jurnal.com//>